



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
POLA SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga diklat yang memiliki kewenangan menyelenggarakan diklat aparatur, memiliki sarana dan prasarana diklat yang diperlukan, program diklat baku dengan kurikulum, silabus dan modul, tenaga pengajar profesional (widyaiswara), dan kompetensi dalam pemberian sertifikasi;
- b. bahwa untuk mencegah duplikasi program, duplikasi kelompok sasaran, menghindari pemborosan biaya menghindari pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan (diklat) yang kurang optimal serta program diklat dapat terlaksana dan terkendali secara lebih efektif dan efisien, perlu melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan diklat dengan pola diklat satu pintu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pola Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2007 tentang Mekanisme Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLA SATU PINTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara.
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bimbingan Teknis adalah bimbingan atau pendampingan oleh narasumber atau instruktur kepada aparatur untuk meningkatkan keterampilan atau pemahaman berkaitan kasus atau persoalan tertentu.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Diklat Pola Satu Pintu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Diklat aparatur yang efektif, efisien dan menghasilkan manfaat yang optimal.
- (2) Diklat Pola Satu Pintu merupakan pelaksanaan kegiatan Diklat bagi aparatur yang menjadi kewenangan Badan Diklat.

Pasal 3

- (1) Jenis Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat meliputi:
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan III;
 - c. Diklat Teknis; dan
 - d. Diklat Fungsional.
- (2) Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan penerbitan sertifikasi akreditasi Lembaga Administrasi Negara.
- (3) Diklat Teknis dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi rumpun Diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Badan Diklat dapat menyelenggarakan Diklat Teknis dan Fungsional selain Diklat Teknis dan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan.

Pasal 5

- (1) BKD menyampaikan Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Badan Diklat.
- (2) Analisis Kebutuhan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis dan Fungsional disampaikan kepada Badan Diklat paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun berjalan kepada Badan Diklat sebagai dasar perencanaan kegiatan Diklat dan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berikutnya.
- (3) BKD menyeleksi dan/atau menetapkan peserta Diklat sesuai kualifikasi peserta Diklat berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan ke Badan Diklat guna mengikuti Diklat sesuai dengan jadwal pelaksanaan Diklat yang diatur oleh Badan Diklat.

Pasal 6

- (1) Badan Diklat menyelenggarakan Diklat berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Diklat dari BKD.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana masih mencukupi, Badan Diklat dapat menerima peserta Diklat di luar yang diusulkan oleh BKD.

Pasal 7

- (1) Setiap peserta Diklat yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kelulusan Diklat yang dikeluarkan Badan Diklat.
- (2) Badan Diklat melaporkan hasil kegiatan Diklat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya pelaksanaan Diklat kepada BKD.
- (3) Pendataan peserta Diklat yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BKD dalam sistem data yang terkoneksi dengan Sistem Administrasi Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dilaporkan oleh Badan Diklat.
- (4) Pembaruan data Diklat dilakukan secara periodik dalam rangka pelayanan data yang dapat diakses untuk kebutuhan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 8

- (1) SKPD dapat menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa lokakarya, penyuluhan, sosialisasi, orientasi, bimbingan teknis atau kegiatan lain sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD harus berkoordinasi dengan Badan Diklat.

Pasal 9

Dalam hal SKPD mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat yang dibiayai dan/atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/unit kerja dari luar instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, harus melakukan pemberitahuan kepada Badan Diklat dan BKD.

Pasal 10

Badan Diklat melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan Diklat Pola Satu Pintu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Diklat.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN POLA SATU PINTU

RINCIAN JENIS DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

1. Diklat Perekonomian dan Pembangunan
2. Diklat Pemerintahan
3. Diklat Kebijakan dan Pelayanan Publik
4. Diklat Kebencanaan
5. Diklat Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
6. Diklat Pendidikan
7. Diklat Ketenagakerjaan dan Sosial
8. Diklat Kebudayaan dan Pariwisata
9. Diklat Perhubungan
10. Diklat Hukum dan Perundang-undangan
11. Diklat Organisasi dan Kepengawasan
12. Diklat Komunikasi dan Teknologi Informasi
13. Diklat Keuangan
14. Diklat Kepegawaian
15. Diklat Kearsipan dan Pustaka
16. Diklat Kesekretariatan dan Pustaka
17. Diklat Penelitian dan Pengembangan
18. Diklat Kepelatihan
19. Diklat Pembentukan Pribadi (*Soft Skill*)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007